

**DISPARITAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT  
KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH***



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh :**

**KHURUN IN  
NIM. 1522303015**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
JURUSAN HUKUM PIDANA DAN POLITIK ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PURWOKERTO  
2019**

**DISPARITAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT  
KEUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI**

**PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH***

iinkhurun@gmail.com

**Khurun In  
NIM. 1522303015**

**ABSTRAK**

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga yang dibentuk untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi yang sudah merajalela keseluruhan lapisan masyarakat. Korupsi bukanlah golongan kejahatan biasa melainkan digolongkan menjadi kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 menjelaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Akan tetapi, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-XV/2017 menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga negara yang berada dalam ranah eksekutif. Putusan tersebut bertentangan dengan 3 (tiga) putusan sebelumnya yang menyatakan sebaliknya bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga negara independen melalui putusannya No. 012-016-019/PUU-IV/2006, No. 5/PUU-IX/2011, No. 49/PUU-XI/2013.

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*), penelitian yang di dapat dari sumber data primer Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan kedudukan Komis Pemberantasan Korupsi (KPK). Sumber data sekunder pada penelitian ini adalah buku-buku, artikel, jurnal, surat kabar yang mempunyai korelasi dengan kedudukan KPK. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, dimana penelitian yang dilakukan mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Metode analisa yang digunakan adalah *content anaysis* atau menganalisa suatu isi informasi yang tertulis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga negara independen dan tidak berada dibawah kekuasaan eksekutif, yudikatif, maupun legislatif. Apabila ditinjau dari perspektif *fiqh siyāsah*, lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu identik tetapi tidak sama persis dengan lembaga *mazalim*. Lembaga *mazalim* merupakan lembaga yang menangani pejabat negara yang melakukan korupsi.

**Kata kunci** : *Putusan Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemberantasan Korupsi, lembaga independen, mazalim.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
PENGESAHAN .....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iv
ABSTRAK .....	v
MOTTO .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	vii
PERSEMBAHAN .....	xii
KATA PENGANTAR .....	xiii
DAFTAR ISI .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	14
C. Tujuan Penelitian .....	14
D. Manfaat Penelitian .....	15
E. Telaah Pustaka .....	15
F. Metodologi Penelitian .....	17
G. Sistematika Pembahasan .....	20
<b>BAB II LEMBAGA NEGARA DI INDONESIA DAN LEMBAGA MAZALIM DALAM FIQH SIYASAH</b>	

A. Lembaga Negara di Indonesia .....	22
1. Pembagian Kekuasaan dalam Pemerintahan .....	22
2. Lembaga Negara di Indonesia .....	25
3. Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) .....	33
B. Lembaga <i>Mazālim</i> .....	45

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian .....	55
1. Putusan MK No. 012-016-019/PUU-IV/2006.....	54
2. Putusan MK No. 5/PUU-IX/2011 .....	56
3. Putusan MK No. 49/PUU-XI/2013 .....	58
4. Putusan MK No. 36/PUU-XV/2017 .....	59
B. Pembahasan .....	60
1. Analisis KPK dalam Ketatanegaraan Indonesia .....	60
2. Analisis Kedudukan KPK Perspektif <i>Fiqh Siyāsah</i> .....	73

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	77
B. Saran-saran .....	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara Hukum.<sup>1</sup> Negara hukum yang dimaksud adalah negara hukum yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang merupakan falsafah dan dasar negara Indonesia. Negara berdasarkan hukum ditandai dengan bahwa semua perbuatan atau tindakan seseorang baik individu, kelompok dan pemerintah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum perbuatan atau tindakan itu dilakukan. Hubungan negara dan hukum tidak dapat dipisahkan, negara menciptakan hukum tetapi kekuasaan pemerintah juga dibatasi oleh hukum, hukum memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara, seperti kebebasan berfikir dan berbicara, kebebasan pers, kebebasan berserikat dan berkumpul, serta adanya jaminan akan kepastian hukum.<sup>2</sup>

**IAIN PURWOKERTO**  
*Fih siyāsh* sebagai salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan manusia itu sendiri. Dalam al-Qur'an memang tidak disebutkan secara eksplisit untuk mendirikan negara. Akan tetapi unsur-unsur dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara dapat ditemukan di dalam al-

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>2</sup> I Dewa Gede Atmadja, *Ilmu negara (Sejarah, Konsep dan Kajian Kenegaraan)*, (Malang: Setara Pers, 2017), hlm. 198.

Qur'an. Beberapa prinsip pokoknya antara lain: musyawarah, keadilan, dan persamaan. Solusi untuk mendapatkan keadilan adalah dengan bermusyawarah. Sedangkan konsep keadilan dalam Islam, yaitu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dalam menetapkan hukum maka harus dengan seadil-adilnya, memberikan hak kepada yang berhak menerimanya.

Yang terakhir adalah konsep persamaan dalam Islam menyatakan bahwa tidak ada perbedaan seseorang dalam bernegara, karena mereka sama-sama memiliki hak dan kewajiban yang sama. Hukum itu penting bagi kehidupan bernegara dalam rangka mengelola dan mengatur seluruh kehidupan bermasyarakat, tanpa adanya hukum hidup manusia akan berantakan dan tidak teratur. Maka pentingnya hukum dalam hal ini sangat urgen, baik dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan beragama. Dalam hal ini Islam memandang negara tidak hanya berkaitan dengan membentuk hukum semata, tetapi juga bertujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan memelihara harta.<sup>3</sup>

Konstitusi Indonesia menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana tercantum jelas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Konsep negara hukum yang dianut oleh Indonesia tidak merujuk secara langsung pada teori negara hukum *Rechtsstaat* ataupun *The*

---

<sup>3</sup> Dea Fanny Utari, "Analisis Fiqh Siyasah mengenai negara hukum Pancasila", *Skripsi*, Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2017, hlm. 22.

*rule of law*.<sup>4</sup> Namun demikian, prinsip negara hukum Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip negara hukum secara umum, yaitu prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan atau pembagian kekuasaan, adanya perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap orang di hadapan hukum tanpa terkecuali serta adanya penyelenggaraan pemerintah didasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam paham negara hukum yang demikian, harus diadakan jaminan bahwa hukum itu sendiri dibangun dan ditegakan menurut prinsip-prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat. Karena supremasi hukum dan kedaulatan hukum itu sendiri pada pokoknya berasal dari kedaulatan rakyat. Hukum tidak boleh dibuat, ditetapkan, ditafsirkan, dan ditegakan dengan tangan besi berdasarkan kekuasaan belaka.<sup>5</sup>

Konsekuensi lain dari penganut paham negara hukum adalah adanya pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Konsep pemisahan kekuasaan berasal dari ajaran Montesquieu yang menghendaki adanya pemisahan secara tegas dari ketiga cabang kekuasaan tersebut, akan tetapi berdasarkan perubahan UUD 1945 konsep yang dikembangkan di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menyatakan bahwa Indonesia tidak

---

<sup>4</sup> Haposan Slallagan, "Penerapan Prinsi Negara Hukum di Indonesia", *Jurnal Sosiohumaniora*, Vol 18, No. 2 Juli 2016, hlm. 131.

<sup>5</sup> Jimly Asshidiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Garfika, 2017), hlm. 57.

sepenuhnya menganut *trias politica* secara murni dari Montesquieu, melainkan masih bersifat *separation of power*<sup>6</sup> yang bersifat limitatif.<sup>7</sup>

Momentum keruntuhan pemerintahan orde baru 1998, telah memberi ruang diselenggarakannya pemerintahan Republik Indonesia dengan prinsip-prinsip *check and balances* dan prinsip negara hukum, melalui agenda reformasi yang salah satunya adalah perubahan UUD 1945. Perubahan UUD 1945 yang pada waktu itu dapat diyakini dapat merubah tatanan pemerintahan negara Indonesia menjadi lebih demokratis, salah satunya adalah terbentuknya lembaga negara baru yakni Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Komisi Yudisial (KY), dan Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut Jimly Asshiddiqie perubahan UUD 1945 itu dapat mendorong terselenggaranya prinsip-prinsip pemisahan kekuasaan, dimana lembaga dapat saling kontrol dan gagasan *check and balances* dapat terwujud.<sup>8</sup>

Amandemen ketiga UUD 1945 mengamanahkan pembentukan sebuah lembaga pemegang kekuasaan kehakiman di luar Mahkamah Agung (MA) yaitu Mahkamah Konstitusi (MK). Perubahan Pasal 24 ayat (2) dan pasal 24 C UUD 1945, melalui sidang tahunan MPR-RI pada tanggal 9 November 2001, memisahkan antara kekuasaan kehakiman dalam ranah peradilan umum

---

<sup>6</sup>*Separation of power* merupakan teori pemisahan kekuasaan yang dicetuskan oleh Montesquieu bahwa dalam suatu sistem pemisahan kekuasaan itu harus terpisah baik mengenai fungsi maupun organnya.

<sup>7</sup> Mokhammad Najih dan Soimin., *Pengantar Hukum Indonesia (Sejarah, Konsep Tata Hukum dan Politik Hukum Indonesia)*, (Malang: Setara Press, 2012), hlm. 114-115.

<sup>8</sup> Sulardi, *Menuju Sistem Pemerintahan Presidensiil Murni*, (Malang: Setara Press Wisma Kalimetro, 2012), hlm. 150.

dengan peradilan perlindungan konstitusional. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan dengan jelas terhadap pembentukan dua kekuasaan kehakiman tersebut yang berbunyi;

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Pembentukan Mahkamah Konstitusi sendiri merupakan suatu fenomena baru pada negara modern abad ke-20 dalam dunia ketatanegaraan.<sup>9</sup> Indonesia merupakan negara ke-78 yang membentuk Mahkamah Konstitusi. Pembentukan Mahkamah Konstitusi dapat dipahami dari dua sisi, yaitu dari sisi politik dan dari sisi hukum. Dari sisi politik ketatanegaraan, keberadaan Mahkamah Konstitusi diperlukan guna mengimbangi kekuasaan pembentukan undang-undang yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden. Hal itu diperlukan agar undang-undang tidak menjadi legitimasi bagi tirani mayoritas wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat.<sup>10</sup>

**IAIN PURWOKERTO**

Dalam konteks ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakan keadilan konstitusional dan berperan sebagai penafsir konstitusi agar spirit yang

---

<sup>9</sup> Jimly Asshidiqie, *Konstitusi Negara (Praxis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis)*, (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 92.

<sup>10</sup> Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010), hlm. 7.

terkandung dalam konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat. Selain itu keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil dan merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan Indonesia di masa lalu.<sup>11</sup>

Dari sisi hukum, keberadaan Mahkamah Konstitusi adalah salah satu konsekuensi perubahan dari supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjadi supremasi konstitusi, prinsip negara kesatuan, prinsip demokrasi, dan prinsip negara hukum.<sup>12</sup> Hans Kelsen dan J. Marshall berpendapat bahwa konstitusi harus diberlakukan sebagai perangkat norma hukum yang *superior* (lebih tinggi) dari undang-undang biasa dan harus ditegakan secara demikian. Hans Kelsen juga mengakui adanya ketidakpercayaan yang luas terhadap badan peradilan biasa untuk melaksanakan tugas penegakan konstitusi yang demikian, sehingga dia merancang sebuah mahkamah khusus yang terpisah dari peradilan biasa untuk mengawasi undang-undang dan membatalkannya jika ternyata bertentangan dengan konstitusi.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Tanto Lailam, "Pro-Kontra Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang yang mengatur eksistensinya", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 4 Desember 2015, hlm. 796-797.

<sup>12</sup> Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), hlm. 7

<sup>13</sup> Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 3-4.

Mahkamah Konstitusi merupakan anak kandung dari reformasi yang memberi harapan untuk menjawab kompleksitas permasalahan ketatanegaraan Indonesia. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dalam Negara Republik Indonesia merupakan tuntutan zaman yang terus bergerak progresif, sehingga mampu menjawab masalah bangsa.<sup>14</sup> Kedudukan Mahkamah Konstitusi sendiri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah sebagai lembaga negara yang menjalankan fungsi yudisial dengan kompetensi obyek perkara ketatanegaraan. Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman diharapkan mampu mengembalikan citra lembaga peradilan di Indonesia sebagai kekuasaan kehakiman yang mandiri dan merdeka yang dapat dipercaya dalam menegakan hukum dan keadilan.<sup>15</sup>

Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menjamin konstitusi sebagai hukum tertinggi dapat ditegakan, sehingga Mahkamah Konstitusi disebut sebagai *the guardian of the constitution* atau penjaga konstitusi. Produk legislatif seburuk apapun tetap berlaku tanpa sama sekali terdapat lembaga yang bisa mengoreksi, kecuali kesadaran pembentuknya sendiri yang merevisi atau mencabutnya, karena buruknya produk legislatif dipengaruhi adanya kepentingan tertentu dari pembentuk untuk menyimpang dari undang-undang dasar bahkan undang-undang lainnya. Mahkamah konstitusi juga melakukan

---

<sup>14</sup>Moh. Agus Maulidi, "Problematikan Hukum Implementasi Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum", *Jurnal Hukum Ius QUIA Iustum*, Vol. 24, No. 4 Oktober 2017, hlm. 536.

<sup>15</sup>Achmad Mu'as, "Inkonsistensi Putusan MK atas penyelenggaraan pemilu serentak," *skripsi*, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, hlm. 3.

penafsiran terhadap konstitusi sehingga disebut juga *the sole interpreter of the constitution* atau lembaga penafsir tunggal konstitusi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dipahami sebagai pengawal konstitusi untuk memperkuat dasar-dasar konstitusionalisme dalam Undang-Undang Dasar 1945.<sup>16</sup> Pembentukan Mahkamah Konstitusi memang tidak semudah yang dibayangkan, bahkan 2,5 bulan sebelum tenggat waktu pembentukan Mahkamah Konstitusi yang ditentukan oleh aturan peralihan UUD 1945, undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi belum juga terselesaikan. Namun demikian, pada akhirnya seluruh kendala-kendala yang ada dapat teratasi dari kesungguhan pihak eksekutif dan legislatif.<sup>17</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi adalah putusan final dan mengikat, pertama dan terakhir. Putusan Mahkamah Konstitusi sejak diucapkan di hadapan sidang terbuka untuk umum dapat mempunyai 3 (tiga) kekuatan, yaitu kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksekutorial. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara konstitusi dalam tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Hal itu berarti bahwa putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Pasal 60 Undang-undang Mahkamah Konstitusi menentukan bahwa materi muatan ayat,

---

<sup>16</sup> Nanang Sri Darmadi, "Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. II, No. 2 Mei-Agustus 2015, hlm. 265.

<sup>17</sup> Feri Amsari, *Perubahan UUD 1945 (Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi)*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 168-169.

pasal dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan untuk diuji kembali. Dengan demikian, adanya putusan mahkamah yang telah menguji satu undang-undang, merupakan alat bukti yang dapat digunakan bahwa telah diperoleh satu kekuatan pasti atau kekuatan pembuktian. Mahkamah konstitusi adalah *legislator* dan putusannya berlaku sebagai undang-undang, tetapi tidak memerlukan perubahan yang harus dilakukan dengan amandemen atas undang-undang yang bagian tertentu dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum.<sup>18</sup>

Mahkamah Konstitusi sering dipandang mengambil perspektif sendiri dalam memutuskan, padahal ada perspektif lain yang juga argumentatif. Dalam hal ini, putusan Mahkamah Konstitusi itu kemudian tak dapat dilihat sebagai kebenaran yang secara substantif sejalan dengan isi atau politik hukum Undang-Undang Dasar melainkan hanya sejalan dengan pilihan perspektifnya sendiri. Padahal, setiap perspektif itu mempunyai logika-logikanya sendiri yang juga benar.<sup>19</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat telah banyak memberi koreksi terhadap norma dalam undang-undang yang dianggap inkonstitusional atau tidak sejalan dengan konstitusi. Akan tetapi pada kenyataannya terdapat beberapa putusan

---

<sup>18</sup> Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah...*, hlm. 214-216.

<sup>19</sup> Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 100.

Mahkamah Konstitusi yang dianggap konstroversial dan terkesan tidak konsisten dalam memutuskan.

Sejarah mencatat, misalkan saja pada tahun 2007 Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa calon perorangan dalam pilkada tidaklah bertentangan dengan UUD 1945. Padahal, sebelumnya tahun 2004, juga ada yang menggugat persoalan yang sama ke Mahkamah Konstitusi, namun Mahkamah Konstitusi menolak untuk mengakomodir calon perorangan. Begitu juga perihal upaya hukum PK (Peninjauan Kembali). Sebelumnya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa PK (Peninjauan Kembali) itu hanya sekali. Berjalannya waktu, Mahkamah Konstitusi menyatakan Peninjauan Kembali (PK) itu lebih dari sekali.<sup>20</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi yang baru-baru ini menjadi kontroversi adalah terkait dengan kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjadi rumpun eksekutif.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 ini tentang keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta kewenangan yang dimilikinya. Menurut pemohon dalam putusan tersebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga yang tidak jelas kedudukannya karena berada di luar sistem ketatanegaraan Indonesia dan kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai tumpang tindih dengan Kejaksaan dan Kepolisian. Mahkamah Konstitusi

---

<sup>20</sup> Wira Atma Hajri, *Quo vadis Negar Hukum dan Demokrasi Indonesia (ketika negara dijalankan di alam kepura-puraan)*, (Yogyakarta: Genta Press, 2016), hlm. 164.

dalam hal ini menilai bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga yang independen dan bebas dari intervensi dari pihak lain dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Mengenai kewenangan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa tugas wewenang yang dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jelas berbeda dengan Kejaksaan dan Kepolisian. Tentang batasan dan perbedaannya sudah diatur dalam Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-IX/2011 berisi tentang penafsiran pasal 34 Undang-Undang No. 30 tahun 2002 terkait jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Putusan ini dilatarbelakangi adanya pergantian pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelum berakhirnya masa jabatan sehingga muncul kebingungan tentang masa jabatan pimpinan pengganti. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga yang dituntut bekerja secara profesional, independen dan berkesinambungan, maka dari itu kepemimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga seharusnya berlaku kesinambungan agar mudah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang ekstra.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XI/2013 isinya mengenai pengujian Undang-Undang Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja secara kolektif. Pengujian ini terkait

tentang pengambilan keputusan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus-kasus yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam putusan ini Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan badan yang terkait dengan kekuasaan kehakiman yang berlandaskan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 dan dalam hal penafsiran Pasal 21 tersebut Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa pasal 21 bersifat *open legal policy*<sup>21</sup>.

Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan suatu lembaga yang masuk ke ranah eksekutif sehingga dapat diangkat oleh Dewan perwakilan Rakyat (DPR) melalui putusan Nomor 36/PUU-XV/2017 tentang hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).<sup>22</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke ranah eksekutif menuai kontroversi tidak hanya di kalangan masyarakat saja, tetapi juga para pakar hukum tata negara di Indonesia.

Dalam Islam dikenal adanya pembagian kekuasaan, yaitu kekuasaan eksekutif (*sulṭah tanfīdiyyah*), kekuasaan legislatif (*sulṭah tasyrī'iyah*), kekuasaan yudikatif (*sulṭah qaḍā'iyah*). Perjalanan sejarah kekuasaan yudikatif yang sudah dilaksanakan oleh beberapa lembaga, tetapi bersatu dalam satu kekuasaan umum. Ada beberapa lembaga peradilan dalam Islam,

---

<sup>21</sup> *Open legal policy* merupakan suatu kebijakan dari pembentuk Undang-Undang yang bersifat terbuka.

<sup>22</sup> *Vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017*, hlm. 111.

yaitu *wilāyah al-qadā'*, *wilāyah al-ḥisbah*, *wilāyah al-mazālim*. Konsep lembaga *mazālim* tepatnya pada masa Bani Umayyah. Lembaga *mazālim* adalah suatu kekuasaan peradilan yang lebih tinggi dari *wilāyah al-qadā'*, dan *wilāyah al-ḥisbah*, yakni menyelesaikan perkara-perkara yang tidak dapat diselesaikan oleh kedua lembaga peradilan tersebut, yaitu masalah penganiayaan yang dilakukan oleh para penguasa, para penegak hukum, atau keluarganya. Lembaga *mazālim* adalah lembaga yang berfungsi memperhatikan pengaduan atas tindakan sewenang-wenang, baik yang dilakukan oleh para pejabat, para hakim maupun keluarganya terhadap harta kekayaan negara dan rakyat biasa yang teraniaya haknya. Selain itu, lembaga *mazālim* adalah suatu lembaga yang bersifat independen, yakni tidak bisa diintervensi oleh kepala negara atau pejabat lainnya.<sup>23</sup> Ada beberapa wewenang yang dimiliki oleh lembaga *mazālim*, salah satu diantaranya adalah menangani sikap korup para pejabat pemerintah atas harta pungut dari rakyat.<sup>24</sup> Yang menduduki jabatan di lembaga *mazālim* bukanlah *qāḍi* biasa, melainkan pemegang jabatan itu harus mempunyai integritas dan kualitas yang baik karena yang ditangani adalah para pejabat. Ternyata memang kedzaliman para pejabat pemerintah itu sudah ada sejak zaman dahulu baik yang korupsi, melakukan penyipuan, mengambil hak rakyat dan lain-lain.

---

<sup>23</sup> Lomba Sultan, "Kekuasaan Kehakiman dalam Islam dan Aplikasinya di Indonesia", *Jurnal Al-Ulum*, Vol. 13, No.2 Desember 2013, hlm. 447-448.

<sup>24</sup> Imam al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, (Jakarta: GEMA INSANI PRESS, 2000), hlm. 161.

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang **Disparitas Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Perspektif *Fiqh Siyāsah***.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah di atas yang kemudian diketahui adanya disparitas dari ke empat putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam ketatanegaraan Indonesia setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-XV/2017 yang berbeda dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 012-016-019/PUU-IV/2006, No. 5/PUU-IX/2011, dan No. 49/PUU-XI/2013 ?
2. Bagaimana Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Perspektif *Fiqh Siyāsah* ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam ketatanegaraan Indonesia setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-XV/2017 yang berbeda dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 012-016-019/PUU-IV/2006, No. 5/PUU-IX/2011, dan No. 49/PUU-XI/2013.

2. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam perspektif *fiqh siyāṣah*.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini dapat memberi kontribusi kepada penggiat, akademisi, peneliti, dan mahasiswa tentang Disparitas Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi terkait kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan mengetahui kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam perspektif *fiqh siyāṣah*.
2. Penelitian ini diharapkan memberi masukan tentang kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam ketatanegaraan Indonesia dan sebagai acuan untuk penelitian dan kajian selanjutnya tentang kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

#### **E. Telaah Pustaka**

Kajian akademik mengenai disparitas putusan Mahkamah Konstitusi terkait kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi masih jarang ditemui. Akan tetapi jika hanya mengenai analisis putusan Mahkamah Konstitusi itu sangat mudah ditemukan atau membandingkan putusan satu dengan yang lainnya. Berdasarkan pengamatan dan penelusuran kepustakaan yang dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa teori sebagai *turning point* atau titik balik dan

penelitian terdahulu yang memiliki korelasi dengan penelitian yang penulis lakukan.

Skripsi Peran Komisi Pemberantasan Korupsi dalam tinjauan Fiqh Siyasah, skripsi ini meneliti tentang peran Komisi Pemberantas Korupsi berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002 ditinjau dari perspektif *fiqh siyāṣah*. Ditulis oleh Alexander prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2018.<sup>25</sup> Dalam penelitian tersebut ada kesamaanya dengan penelitian penulis yaitu subjeknya tentang KPK dalam perspektif *Fiqh Siyāsah*. Dan ada juga perbedaanya yaitu tentang objek penelitiannya.

Skripsi Analisis *Fiqh Siyāsah* Terhadap Kedudukan KPK Sebagai Objek Hak Angket Oleh DPR Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 36/PUU-XV/2017, skripsi ini meneliti tentang analisis putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-XV/2017 terkait hak angket DPR terhadap KPK. Ditulis oleh Mufiana prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 2018.<sup>26</sup> Dalam penelitian tersebut ada kesamaanya dengan penelitian penulis yaitu subjeknya tentang KPK. Dan ada juga perbedaanya yaitu tentang objek penelitiannya.

---

<sup>25</sup>Alexander, "Peran Komisi Pemberantasan Korupsi dalam tinjauan fiqh siyasah", *Skripsi*, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018, hlm. 9.

<sup>26</sup>Mufiana, " Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Kedudukan KPK sebagai Objek Hak Angket oleh DPR dalam Putusan MK No. 36/PUU-XV/2017", *Skripsi*, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018, hlm. 2.

Skripsi tentang Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 36/PUU-XV/2017 Tentang Hak Angket. Skripsi ini membahas tentang Hak Angket DPR kepada KPK. Ditulis oleh Ainul Badri prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.<sup>27</sup> Dalam penelitian tersebut ada kesamaanya dengan penelitian penulis yaitu subjeknya tentang KPK. Dan ada juga perbedaanya yaitu tentang objek penelitiannya.

## F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

### 1. Jenis penelitian

Penelitian ini disusun berdasarkan kepustakaan (*library research*) yang dilakukan untuk menjelaskan kesesuaian teori dengan menggunakan data primer maupun data sekunder, penelitian ini dilakukan dengan mendalami putusan Mahkamah Konstitusi terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Islam ditinjau dari perspektif *Fiqh Siyāsah* dan undang-undang sedemikian rupa agar menghasilkan penulisan yang terorganisir dengan baik.

---

<sup>27</sup>Ainul Badri, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 Tentang Hak Angket”, *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018, hlm. 14.

## 2. Sumber data

### a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli penelitian yang memberikan informasi langsung pada peneliti. Dalam penelitian ini sumber data primernya adalah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 012-016-019/PUU-IV/2006 tentang keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kewenangannya, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 5/PUU-IX/2011 tentang masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-XI/2013 tentang pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja secara kolektif dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-XV/2017 tentang Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

### b. Data Sekunder

**IAIN PURWOKERTO**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari perpustakaan yang dilaksanakan dengan membaca, menelaah dan mencatat sebagai literatur atau bahan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran teoritis. Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, artikel, jurnal, surat kabar yang berkaitan dengan penelitian ini.

### 3. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif, yaitu penelitian yang dilakukan mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan serta norma-norma yang berlaku di masyarakat atau kebiasaan yang berlaku dimasyarakat.<sup>28</sup>

### 4. Metode pengumpulan data

Karena penelitian ini menggunakan penelitian *library research* (kepastakaan), maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dokumentasi, suatu teknik pengumpulan data dengan cara penelusuran dan penelitian kepastakaan, yaitu mencari data mengenai objek penelitian. Teknik ini dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menganalisis dan mempelajari data-data yang berupa bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini.

### 5. Analisis data

**IAIN PURWOKERTO**

Metode analisa yang penulis gunakan adalah metode analisis isi (*Content Analysis*) yaitu penelitian yang bersifat pembahasan terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Metode ini digunakan penulis dengan melihat isi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.

---

<sup>28</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 295.

012-016-019/PUU-IV/2006, 5/PUU-IX/2011, 49/PUU-XI/2013 dan 36/PUU-XV/2017. Karena dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) penulis dapat menganalisa semua bentuk komunikasi baik artikel, surat kabar, maupun semua bahan-bahan dokumentasi yang lain.

### G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang berkorelasi.

BAB I PENDAHULUAN yang terdiri latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II Lembaga Negara di Indonesia dan Lembaga *Mazālim dalam Fiqh Siyāsah*, dalam bab ini akan dijelaskan mengenai lembaga-lembaga yang ada di Indonesia dan dijelaskan mengenai Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam bab ini juga akan dijelaskan tentang lembaga *mazālim* dalam *fiqh siyāsah*.

BAB III, Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini akan dijelaskan hasil penelitian penulis mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pembahasan

mengenai analisis terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam ketatanegaraan Indonesia serta dari perspektif *fiqh siyāṣah*.

BAB IV PENUTUP, Berisi Kesimpulan, Kritik dan Saran, serta Daftar Pustaka.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-XV/2017 menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masuk ke dalam ranah eksekutif atau pemerintah bertentangan dengan 3 (tiga) putusan sebelumnya yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi No. 012-016-019/PUU-IV/2006, No. 5/PUU-IX/2011, dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga independen. Alasan Mahkamah Konstitusi menyatakan KPK masuk ke ranah eksekutif dengan menggunakan teori *trias politica* dan mengharuskan lembaga baru seperti KPK harus masuk ke dalam salah satu tiga cabang kekuasaan (eksekutif, yudikatif, dan legislatif).

Sedangkan ketiga putusan sebelumnya yang menyatakan bahwa KPK merupakan lembaga independen itu dengan menggunakan teori *The New Separation of Power* yang menyatakan bahwa paham pimasahan kekuasaan modern tidak lagi hanya terbatas pada tiga cabang kekuasaan saja. Dan menggunakan teori *The Fourth Branch of The Government* dimana komisi negara independen, keberadaanya tidak berada dalam ranah cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, ataupun cabang yudikatif tetapi terdapat pada cabang kekuasaan keempat.

Pernyataan yang menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke dalam ranah eksekutif adalah suatu kekeliruan.

2. Tinjauan *fiqh siyāsah* terhadap kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi ini menggunakan teori lembaga *mazālim*. Lembaga *mazālim* merupakan lembaga khusus yang menangani pejabat negara yang korupsi. Perkara korupsi merupakan perkara yang luar biasa, untuk itu memerlukan penanganan yang luar biasa juga yaitu dengan membangun lembaga khusus yang independen agar tidak ada intervensi dari pihak manapun. Lembaga *mazālim* merupakan lembaga independen yang melaksanakan kekuasaannya berkaitan dengan lembaga yudikatif tetapi tidak berada di bawah lembaga yudikatif. Lembaga *mazālim* dan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempunyai kesamaan yaitu sama-sama menangani perkara korupsi yang dilakukan oleh para pemegang kekuasaan dan keluarganya terhadap harta milik rakyat dan juga kedudukannya sama-sama independen.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, di dalam terdapat disparitas putusan Mahkamah Konstitusi terkait kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu membuat kontroversi, karena putusan terbaru No. 36/PUU\_XV/2017 menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masuk ke dalam ranah eksekutif, hal itu jelas bertentangan dengan putusan-putusan sebelumnya yaitu Putusan No.012-016-019/PUU-

IV/2006, Putusan No. 5/PUU-IX/2011, dan Putusan No. 49/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga negara independen. Terjadi disparitas putusan di Mahkamah Konstitusi boleh-boleh saja, akan tetapi alangkah baiknya jangan terlalu kontras dengan putusan-putusan sebelumnya dan lebih menghargai putusan-putusan terlebih dahulu, hal itu juga sejalan dengan adanya istilah yurisprudensi dalam putusan hakim.



## DAFTAR PUSTAKA

- A. Tauda, Gunawan. 2011. "Kedudukan Komisi Negara Independen Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia", *Jurnal Pranata Hukum*, Vol. 6, No. 2.
- Agus Maulidi, Mohamad. 2017. "Problematikan Hukum Implementasi Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum", *Jurnal Hukum Ius QUIA Iustum*, Vol. 24, No. 4.
- Agustiwi, Asri. 2014. "Keberadaan Lembaga Negara Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Di Indonesia", *Journal Rechstaat*, Vol. 8, No. 1.
- Alexander. 2018. "Peran Komisi Pemberantasan Korupsi dalam tinjauan fiqh siyasah", Skripsi. Lampung: Universitas Islam Negeri raden Intan.
- Ali, Mahrus. 2011. *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Ali, Muhammad. 2018. "Penggunaan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi", *Jurnal Jurist-Diction*, Vol. 1, No.1.
- Amsari, Feri. 2013. *Perubahan UUD 1945 (Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi)*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Asshidiqie, Jimly. 2016. *Pengantar Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo.
- Asshidiqie, Jimly. 2015. *Konstitusi Negara (Praxis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis)*. Malang: Setara Press.
- Asshidiqie, Jimly. 2017. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Assidiqie, Jimly. 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI.
- Atma Hajri, Wira. 2016. *Quo vadis Negar Hukum dan Demokrasi Indonesia (ketika negara dijalankan di alam kepura-puraan)*. Yogyakarta: Genta Press.
- Badri, Ainul. 2018. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 Tentang Hak Angket", Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Budiarjo, Miriam. 2002. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.

- Chazawi, Adami. 2016. *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Dewa Gede Atmadja, I.2017. *Ilmu negara (Sejarah, Konsep dan Kajian Kenegaraan)*. Malang: Setara Pers.
- Djaja, Ermansyah. 2010. *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Febriani, Mellysa & Endro, Didik. 2018. “Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara”, *Jurnal Hukum Legal Standing*, Vol. 2, No. 1.
- Ibrahim, Johnny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Indrayana, Denny. 2016. *Jangan Bunuh KPK Kajian Hukum Tata Negara Penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi*. Malang: Intrans Publishing.
- Lailam, Tanto. 2025. “Pro-Kontra Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang yang mengatur eksistensinya”, *Jurnal Konstitusi*, Vol 12, No. 4.
- Mahfud MD, Moh. 2013. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Mahkamah Konstitusi. 2010. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta :Sekretariat Jendral dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi).
- Majih, Mokhammad, & Soimin. 2012. *Pengantar Hukum Indonesia (Sejarah, Konsep Tata Hukum dan Politik Hukum Indonesia)*. Malang: Setara Press.
- Mawardani, Imani. 2000. *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*. Jakarta: GEMA INSANI PRESS.
- Mu'as, Achmad. 2015. “Inkonsistensi Putusan MK atas penyelenggaraan pemilu serentak”, skripsi. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Mufiana. 2018. “ Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Kedudukan KPK sebagai Objek Hak Angket oleh DPR dalam Putusan MK No. 36/PUU-XV/2017”, Skripsi. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Muhammad Hasbi Ash Shidiedy, Teungku. 2001. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra.

- Nugroho, Hibnu. 2013. "Efektivitas Fungsi Koordinasi dan Suprvisi Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vo. 13, No. 3.
- Nurtjahjo, Hendra. 2005. "Lembaga, Badan, dan Komisi Negara Independen (*State Auxiliary Agencies*) Di Indonesia: Tinjauan Hukum Tata Negara", *Jurna Hukum dan Pembangunan*, Vol. 3, No. 3 Juli September.
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 012-016-019/PUU-IV/2006
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-XI/2013
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 5/PUU-IX/2011
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017
- Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 2010. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Siahaan, Maruarar. 2015. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Slallagan, Haposan. 2016. "Penerapan Prinsi Negara Hukum di Indonesia", *Jurnal Sosiohumaniora*, Vol 18, No. 2.
- Soehino. 2004. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Sri Darmadi, Nanang. 2015. "Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketenagaran Indonesia", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol II, No. 2.
- Sugiarto, Totok. 2013. "Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia", *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 18, No. 1.
- Sukardja, Ahmad. 2014. *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sulardi. 2012. *Menuju Sistem Pemerintahan Presidensiil Murni*. Malang: Setara Press Wisma Kalimetro.
- Sultan, Lomba. 2013. "Kekuasaan Kehakiman dalam Islam dan Aplikasinya di Indonesia", *Jurnal Al-Ulum*, Vol. 13, No.2.

Sunaryo Mukhlas, Oyo. 2011. *Perkembangan Peradilan Islam: dari Kahin di Jazirah Arab ke Peradilan Agama di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Sunny, Ismail. 1982. *Pembagian Kekuasaan Negara*. Jakarta: Aksara Baru.

Suparto. 2016. "Pemisahan Kekuasaan, Konstitus dan Kekuasaan Kehakiman yang Independen Menurut Islam", *Jurnal Selat*, Vol. 4, No. 2.

Trisulo, Evy. 2015. *Kajian Kelembagaan Sekretariat Komisi Informasi*. Jakarta: Komisi Informasi Pusat RI.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 16 Tahun 2004.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2002.

Utari, Dea Fanny. 2017. "Analisis Fiqh Siyasah mengenai negara hukum Pancasila", *Skripsi*. Lampung: UIN Raden Intan Lampung.



**IAIN PURWOKERTO**